



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVESI, NIK 3508140807000001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi;

Lawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVESI, NIK 3508154204020001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Khamidi, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Yusuf Khamidi, S.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Panjaitan Kav. Bumi Jatayu Residence Gang Murai Batu Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 77/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 01 Februari 2024, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 25 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Nopember 2023);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon hingga 24 Juli 2023. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 17 Juli tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga sedangkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Juli tahun 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil, begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, oleh Mediator Abdul Halim, S.H.I, sebagai Mediator, namun dari laporannya tertanggal 07 Februari 2024, ternyata upaya mediasi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang dianggap benar dan tidak bertentangan atau pengakuan yang jelas;
2. Bahwa, yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita 1 (satu), 2 (dua) Termohon membenarkannya;
3. Bahwa, sedangkan terhadap Pemohon dalam posita 3 (tiga) adalah tidak seluruhnya benar. Adapun tegasnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa intervensi yang disampaikan Pemohon tidak benar, yang benar adalah orang tua Termohon memberikan nasihat kepada Pemohon supaya kalau bekerja yang baik dan tidak menggantungkan orang tua dan hasil kerja ditabung demi kelangsungan hidup berumah tangga;
- 4. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon pada tanggal 24 bulan Juli 2023 hingga sekarang Febuari 2024 dan selama ini tidak ada kornunikasi sama sekali, bahkan termohon tidak dapat menghubungi pemohon karena nomor telepon termohon diblokir oleh Pemohon. Selama itu pula pemohon tidak memberikan nafkah uang sampai dengan saat ini, (6 bulan).

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka Termohon bersama dengan jawaban pertama ini mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai mana uraian berikut ini:

Dalam Rekonpensi

Bahwa Termohon dalam Konpensi Dalam Gugatan Rekonpensi disebut sebagi Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi Melawan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam konvensi;

Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa, Sesuai agenda mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, 01 Febuari dan hari Selasa 6 Febuari 2024 tidak membuahkan hasil
2. Bahwa Sejak Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat pada tanggal 24 Juli 2023 hingga sekarang bulan Februari 2024 tidak ada hubungan baik lahir dan batin bahkan tergugat tidak memberikan kewajibannya sebagai seorang suami atau tidak memberikan nafkah terhadap istrinya dalam bentuk apapun, hingga Penggugat Rekonpensi kebutuhan nafkah/ kebutuhan hidup di penuhi orang tua penggugat;
3. Bahwa, oleh kerenanya sudilah kiranya Majelis Hakim dalam Perkara ini mempertimbangkan dalil yang diajukan Pemohon dengan memperhatikan, mencermati dan mempertimbangkan jawaban dari Termohon.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang uraian diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Lumajang berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima/ Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai hukum Nafkah Madliyah Penggugat Rekonpensi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 6 (enam) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan sebagai hukum nafkah Iddah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)x 90 hari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan sebagai hukum Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar tunai kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk rnebayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan Agarna Lumajang berpendapat lain, maka

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar setelah menikah bertempat tinggal di orang tua Termohon kemudian hidup berpisah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon karena sebelumnya Termohon menuntut nafkah berlebih;
- Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;
- Terhadap tuntutan balik Termohon tersebut Termohon hanya sanggup memenuhi sebagai berikut;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah Madliyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 6 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban yang telah Termohon sampaikan dan mengenai kesanggupan Pemohon dalam Rekopensi Termohon menyatakan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi, NIK 3508140807000001 tanggal 01-09-2020 (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang tanggal 09 Nopember 2023 dilampiri fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 23 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan rumah orang tua Termohon selama 1 bulan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena perselisihan masalah tempat tinggal setelah menikah, Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon karena orang tua Termohon selalu ikut campur, dari awal saksi tidak setuju dan melarang Pemohon menikah dengan Termohon namun Termohon tetap memaksa untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Pemohon dan Termohon selama setahun hanya sebatas teman sekolah
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa selama berpisah Termohon masih sering berkomunikasi namun saat ini nomor Termohon telah diblokir oleh Pemohon;

Saksi II: Nama **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada usaha untuk merukunkan kembali;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi NIK 3508154204020001 tanggal 05-04-2019 (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (T.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Nama **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Wilis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon berpamitan pulang kerumahnya untuk mengambil ijazah untuk membuat SKCK namun tidak pernah kembali, namun pada bulan Januari 2024 yang lalu Pemohon pernah menjemput Termohon untuk diajak jalan-jalan menggunakan sepeda Motor;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan oleh keluarga Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi II: Nama **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 2 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pamit pulang kerumahnya karena ingin menghadiri tahlilan 40 hari neneknya akan tetapi Pemohon tidak kembali lagi kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah mengusahakan untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau rukun;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon dengan menerima kesanggupan Pemohon membayar gugatan rekopensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada, Yusuf Khamidi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 77/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 01 Februari 2024, Surat Kuasa tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Lumajang Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Lmj dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator pada Pengadilan Agama Lumajang yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lumajang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lumajang dengan alasan bahwa sejak tanggal 17 Juli tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga sedangkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon dengan alasan yang tidak

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas yang akibatnya pada bulan 24 Juli tahun 2023 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri sehingga pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membantah alasan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menyatakan penyebabnya yang benar adalah orang tua Termohon memberikan nasihat kepada Pemohon supaya kalau bekerja yang baik dan tidak menggantungkan orang tua dan hasil kerja ditabung demi kelangsungan hidup berumah tangga, benar Pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon pada tanggal 24 bulan Juli 2023 hingga sekarang dan selama ini tidak ada komunikasi sama sekali, bahkan nomor telepon termohon diblokir oleh Pemohon, selama itu pula pemohon tidak memberikan uang nafkah sampai dengan saat ini 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dengan P.2 serta saksi I bernama **SAKSI 1** (Ayah Kandung dari Pemohon) dan saksi II bernama **SAKSI 2** (Ibu Kandung dari Pemohon) yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitem angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Hukum Islam oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon keduanya menerangkan sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak, Para Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon bertengkar, menurut Saksi I penyebabnya adalah perselisihan masalah tempat tinggal setelah menikah, Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon karena orang tua Termohon selalu ikut campur, dari awal Saksi tidak setuju dan melarang Pemohon menikah dengan Termohon namun Termohon tetap memaksa untuk dinikahi oleh Pemohon, sedangkan menurut keterangan Saksi II disebabkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai saat ini kurang lebih 8 bulan lamanya dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi menurut

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi I saat ini nomor Termohon telah diblokir oleh Pemohon, Saksi II telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1 dan T.2 serta saksi I bernama **SAKSI 3** (Ibu Kandung Termohon) dan saksi II bernama **SAKSI 4** (Tetangga Termohon) yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Hukum Islam oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon keduanya menerangkan sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak, sejak kurang lebih 2 bulan setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri, Para saksi mengetahui Keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta hukum bahwa:

- Antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2023;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Pemohon telah meninggalkan Termohon pada tanggal 24 Juli tahun 2023 sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;
- Para saksi telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal yang paling dimurkai Allah SWT namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling cinta mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai sedangkan Termohon tidak menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri lagi, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 132 b. (1) HIR, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 halaman 79 angka (5) gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, karena gugatan konvensi berupa cerai talak yang mempunyai akibat hukum bagi isteri untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dengan demikian gugatan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara yuridis Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan aquo dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 6 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut di atas Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah sanggup memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 6 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sanggup memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sanggup memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut ternyata disetujui oleh Penggugat Rekonsensi, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi dan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya dan dengan dikabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Penggugat Rekonsensi di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, adalah berimbang dan adil jika kewajiban Tergugat

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai suami untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan pula di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, oleh karena kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarkan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada intinya pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.200.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)